

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PEMBELIAN
LISENSI PENYEBARLUASAN AKSES TERBUKA BUKU DAN
AUDIOVISUAL PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL
DENGAN JUDUL**

Naskah-Naskah Masyarakat Madura di Ujung Timur Pulau Jawa

Nomor Surat: B-8569/II.7.4/FR.05.03/8/2026

Pada hari Senin, tanggal 10, bulan Agustus, tahun 2026 (10/08/2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat diwakili oleh Hendro Subagyo selaku Direktur Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor: 32/II.7/HK/2023;
- II. Exlima Ramadani, berkedudukan di Dsn. Parastembok, Des. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan seluruh penulis/kreator yang namanya tercantum pada karya.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai penyelenggara Program Akuisisi Pengetahuan Lokal dalam Bentuk Buku dan Audiovisual Tahun 2026, selanjutnya disebut pemberi insentif;
- b. bahwa Exlima Ramadani merupakan selaku (pencipta dan) pemegang hak cipta yang sah dari Buku/Audiovisual dengan judul *Naskah-Naskah Masyarakat Madura di Ujung Timur Pulau Jawa* dan menyetujui untuk memberikan hak menerbitkan, hak memperbanyak dan/atau hak menyebarluaskan Buku/Audiovisual dengan judul *Naskah-Naskah Masyarakat Madura di Ujung Timur Pulau Jawa* kepada Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal dalam Bentuk Buku dan Audiovisual Tahun 2026, selanjutnya disebut penerima insentif;
- c. bahwa pemberian insentif untuk pembelian lisensi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Nomor B-2800/II.7/HK.01.00/8/2026 tentang Penerima Insentif Program Akuisisi Pengetahuan Lokal (Periode V) Tahun Anggaran 2026 untuk Pengusul di Luar Lingkungan BRIN dan Pengumuman Nomor B-8509/II.7/FR.05.01/8/2026 tentang Hasil Seleksi Periode V Program Akuisisi Pengetahuan Lokal dalam Bentuk Buku dan Audiovisual Tahun 2026.

(1) Hak dan Kewajiban Pemberi Insentif:

- a. Pemberi insentif berhak menerima, memperbanyak, dan menyebarluaskan materi Buku/Audiovisual yang diakuisisi milik Penerima insentif untuk disebarluaskan melalui kanal publik yang dikelola oleh pemberi insentif;
- b. Pemberi insentif berhak menyalin dan memodifikasi Buku/Audiovisual milik penerima insentif yang diakuisisi sesuai dengan format yang diperlukan oleh pemberi insentif;
- c. Pemberi insentif berkewajiban untuk mencantumkan nama pencipta sebagai hak moral pencipta pada Buku/Audiovisual yang diakuisisi oleh pemberi insentif;
- d. Pemberi insentif berkewajiban memastikan semua hak kekayaan intelektual yang terkandung di dalam karya yang diakuisisi, yaitu setiap dan semua hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta, merek dagang, desain, nama domain, rahasia dagang, pengetahuan dan informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada foto, dialog, karakter, ilustrasi, judul, termasuk yang tidak dibuat oleh pencipta Buku/Audiovisual yang diakuisisi oleh Pemberi insentif sehingga tidak terjadi kelalaian/pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima insentif.

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PEMBELIAN
LISENSI PENYEBARLUASAN AKSES TERBUKA BUKU DAN
AUDIOVISUAL PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL
DENGAN JUDUL**

Naskah-Naskah Masyarakat Madura di Ujung Timur Pulau Jawa

Nomor Surat: B-8569/II.7.4/FR.05.03/8/2026

Pada hari Senin, tanggal 10, bulan Agustus, tahun 2026 (10/08/2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat diwakili oleh Hendro Subagyo selaku Direktur Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor: 32/II.7/HK/2023;
- II. Exlima Ramadani, berkedudukan di Dsn. Parastembok, Des. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan seluruh penulis/kreator yang namanya tercantum pada karya.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai penyelenggara Program Akuisisi Pengetahuan Lokal dalam Bentuk Buku dan Audiovisual Tahun 2026, selanjutnya disebut pemberi insentif;
- b. bahwa Exlima Ramadani merupakan selaku (pencipta dan) pemegang hak cipta yang sah dari Buku/Audiovisual dengan judul *Naskah-Naskah Masyarakat Madura di Ujung Timur Pulau Jawa* dan menyetujui untuk memberikan hak menerbitkan, hak memperbanyak dan/atau hak menyebarluaskan Buku/Audiovisual dengan judul *Naskah-Naskah Masyarakat Madura di Ujung Timur Pulau Jawa* kepada Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal dalam Bentuk Buku dan Audiovisual Tahun 2026, selanjutnya disebut penerima insentif;
- c. bahwa pemberian insentif untuk pembelian lisensi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Nomor B-2800/II.7/HK.01.00/8/2026 tentang Penerima Insentif Program Akuisisi Pengetahuan Lokal (Periode V) Tahun Anggaran 2026 untuk Pengusul di Luar Lingkungan BRIN dan Pengumuman Nomor B-8509/II.7/FR.05.01/8/2026 tentang Hasil Seleksi Periode V Program Akuisisi Pengetahuan Lokal dalam Bentuk Buku dan Audiovisual Tahun 2026.

(1) Hak dan Kewajiban Pemberi Insentif:

- a. Pemberi insentif berhak menerima, memperbanyak, dan menyebarluaskan materi Buku/Audiovisual yang diakuisisi milik Penerima insentif untuk disebarluaskan melalui kanal publik yang dikelola oleh pemberi insentif;
- b. Pemberi insentif berhak menyalin dan memodifikasi Buku/Audiovisual milik penerima insentif yang diakuisisi sesuai dengan format yang diperlukan oleh pemberi insentif;
- c. Pemberi insentif berkewajiban untuk mencantumkan nama pencipta sebagai hak moral pencipta pada Buku/Audiovisual yang diakuisisi oleh pemberi insentif;
- d. Pemberi insentif berkewajiban memastikan semua hak kekayaan intelektual yang terkandung di dalam karya yang diakuisisi, yaitu setiap dan semua hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta, merek dagang, desain, nama domain, rahasia dagang, pengetahuan dan informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada foto, dialog, karakter, ilustrasi, judul, termasuk yang tidak dibuat oleh pencipta Buku/Audiovisual yang diakuisisi oleh Pemberi insentif sehingga tidak terjadi kelalaian/pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima insentif.

(2) Hak dan Kewajiban Penerima Insentif:

- a. Penerima insentif berkewajiban memberikan materi Buku/Audiovisual yang diakuisisi untuk disebarluaskan melalui kanal publik yang dikelola pemberi insentif;
- b. Penerima insentif berkewajiban untuk memberikan izin kepada pemberi insentif untuk memodifikasi sesuai dengan format yang diperlukan oleh pemberi insentif;
- c. Penerima insentif berhak atas hak moral pencipta, yaitu dicantumkan nama Pencipta pada Buku/Audiovisual yang diakuisisi oleh pemberi insentif;
- d. Penerima insentif berkewajiban menginformasikan kepada pemberi insentif setiap adanya perubahan (edisi revisi) atau penambahan (edisi baru) atas karya yang telah diakuisisi dalam perjanjian ini;
- e. Penerima insentif berkewajiban dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi terhadap karya yang diakuisisi yang diselenggarakan oleh pemberi insentif;
- f. Penerima insentif bertanggung jawab jika terjadi kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh penerima insentif dalam hal Perjanjian Pemberian Insentif ini yang ditemukan di kemudian hari, yang mencakup semua hak kekayaan intelektual yang terkandung di dalamnya, yaitu setiap dan semua hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta, merek dagang, desain, nama domain, rahasia dagang, pengetahuan dan informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada foto, dialog, karakter, ilustrasi, judul, termasuk yang tidak dibuat oleh pencipta Buku/Audiovisual yang diakuisisi oleh pemberi insentif;
- g. Penerima insentif bersedia untuk menanggung segala akibat hukum yang timbul dan membebaskan pemberi insentif dari adanya tuntutan atau klaim yang mungkin timbul dari pihak mana pun, serta wajib mengembalikan seluruh dana pembelian lisensi penyebaran Buku/Audiovisual yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ternyata di kemudian hari diketahui adanya pemberian keterangan yang tidak benar terhadap persyaratan.

Perjanjian Pemberian Insentif ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Perjanjian Pemberian Insentif ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh pemberi insentif dan penerima insentif.

PEMBERI INSENTIF

Hendro Subagyo

PENERIMA INSENTIF



Exlima Ramadani